



PUTUSA N

NOMOR192/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggiMataram yang memeriksadanmengadiliperkara-perkaraperdatadalamtingkat banding, telahmenjatuhkanputusansebagiaiberikutdalamperkaraantara:

NaniSumarni, bertempattinggal di JalanSemilir No 18 DesaBatuLayar, KecBatuLayarKab Lombok Barat, DesaBatulayar Barat, BatuLayar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalamhalinipadapemeriksaanditingkat banding memberikankuasakepada **Albert Evans Hasibuan, S.H., ZainulBakri, S.H.** dan**SuntarajayaKwangtamaTekayadi,S.H.,M.H.** ketiganyaAdvokat/Pengacaraberalamat di JalanPejanggik No.45 Cakranegara Kota Mataram, berdasarkanSuratKuasaKhusustertanggal 8 April 2021 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriMataramdengan register No.310/SK.PDT/2021/PN.Mtr. tanggal 14 April 2021, sebagai**PembandingsemulaPelawan** ;

Lawan

LinaSilvanaZainal, bertempattinggal di Jl Alas li No 7a Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, KecamatanAmpenan, Kota Mataram, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai**Terbanding IsemulaTerlawan I**

Johan Theofiel Gilbert, bertempat tinggal di Jl Semilir No 18 Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat., Desa Batulayar Barat, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding Isemula Terlawan II**;

PengadilanTinggitersebut;

Halaman1dari6hal.PutusanNomor192/PDT/2021/PT.MTR.



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 192/PDT/2021/PT MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 192/PDT/2021/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juli 2021 Nomor 102/Pdt.G/2021/PNMtr. yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang akan menyelengkapinya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan, bahwa Terlawan I dan Terlawan II yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan verstek;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Akta-Bdg/2021/PNMtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, ternyata pada tanggal 29 Juli 2021 Pembanding semula Pelawan menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juli 2021 Nomor 102/Pdt.Bth/2021/PN.Mtr, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2021 dan pada tanggal 9 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, kemudian mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2021 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KepaniteraanPengadilanNegeriMataramtanggal 16 Agustus 2021,memori banding tersebuttelahdisampaikandenganncaraseksamakepadaTerbanding I danTerbanding II masing-masingpadatanggal 20 Agustus 2021 olehJurusitaPenggantiPengadilanNegeritersebut, yang padapokoknyamemohonsebagiaiberikut :

1. MenerimaPermohonan Banding dariPembanding
2. MembatalkanPutusanPengadilanNegeriMataram No 102/Pdt.Bth/2021/PN Mtrtanggal 14 Juli 2021.

Dan MengadiliSendiri

1. MengabulkanGugatanPerlawananPelawanuntukseluruhnya;
2. MenetapkanHukum, Pelawan/PembandingadalahPemilik yang sahatastanah yang terletak di DesaBatuLayar, KecBatuLayar, Kab. Lombok Barat
3. MenetapkanHukum, PutusanPutusanNegeriMataram No 226/Pdt.G/2017/PN Mtr Jo PutusanPengadilanTinggi No 26/Pdt./2019/PT Mtr Jo 226/K/Pdt/2021 tidakdapatdilaksanakan/ Non Eksekutabel.
4. Membebankanbiayaperakarasesuaiketentuanhukum yang berlaku.

Dan / atau

ApabilaKetuaPengadilanTinggiMataramCqMajelis Hakim yang mengadiliperkarainiberpendapat lain Pembanding/Pelawanmohonputusan lain yang seadil-adilnyamenurutketentuanhukum yang berlaku;

Menimbang,bahwasehubungandenganMemoriBandingtersebut, Terbanding I danTerbanding II semulaTerlawan I danTerlawan II tidakmengajukanKontraMemori;

Menimbang, bahwasebelumberkasperkaradikirimkePengadilanTinggiMataram, kepadaPembandingsemulaPelawankepadaTerbanding IsemulaTerlawan I danTerbanding II semulaTerlawan II telahdiberikankesempatanuntukmempelajariberkasperkaradalamtenggangwaktu 14 (empatbelas) hari di KepaniteraanPengadilanNegeriMataram, sepertiternyatadariRelaspemberitahuanmemeriksaberkasperkara banding yang dibuatolehJuruSitapadaPengadilanNegeriMatarammasing-masingpadatanggal 3, 5, dan 9 Agustus 2021 danberdasarkanSuratKeterangan yang dibuatolehPaniteraPengadilanNegeriMataramNomor 102/Pdt.Bth/2021/PN Mtr. tanggal18 Agustus 2021 yang menerangkanbahwapihakPelawan / PembandingmaupunKuasaHukumnya, Para Terlawan / Para Terbandingtidakdatangmenghadap di

Halaman3dari6hal.PutusanNomor192/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.102/Pdt.G/2021/PN.Mtr. tanggal 14 Juli 2021;

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum, Pelawan/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Batu Layar, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat;
3. Menetapkan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 226/Pdt.G/2017/PN.Mtr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.26/PDT/2019/PT.MTR.Jo.NO.226/K/Pdt/2021 tidak dapat dilaksanakan/Non Eksekutabel.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan / atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain Pembanding / Pelawan mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan Kontra Memori Banding karena sesuai dengan surat keterangan di Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Mataram No.102/Pdt.Bth//2021/PN.Mtr. tanggal 14 Juli 2021, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram No.102/Pdt.Bth/2021/PN.Mtr. tanggal 14 Juli 2021, yang domohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang,

bahwa oleh karena pihak Pembanding semula pihak Pelawan tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Pelawan di hukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan R.Bg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 102/Pdt.Bth/2021/PN.M tr. tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, Mochammad Sholeh, S.H., M.H., dan Rama Jonmuli Aman Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 192/PDT/2021/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal 29 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadir oleh Hakim Hakim Anggota sertadan Rud Adolfin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.

Ttd

Rama Jonmuli Aman Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rud Adolfin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai: Rp 10.000,00
2. Redaksi: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya....: Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi :

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, September 2021

Panitera,

AbnerSirait, S.H., M.H.

NIP : 19651010 1993031008.

Halaman 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)